



**P U T U S A N**  
**Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Safyudin Alias Papa Nuning;**  
Tempat lahir : Sumari;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 27 Januari 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Februari 2021;
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 07 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 158/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 07 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa **SAFYUDIN Alias PAPA NUNING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana **Dakwaan KEDUA** Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa olehnya itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar table shio 2021;
  - 3 (tiga) lembar syair ramalan;
  - 2 (dua) lembar catatan / rekapan penjualan nomor;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) masing-masing:
  - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara.**

- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SAFYUDIN Alias PAPA NUNING pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2021 bertempat di bertempat di kantin sekolah SMP Sanawiah Desa Sumari kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Dengan tidak berhak mata pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Anggota dari Polres Donggala mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi togel di desa sumari tepatnya di kantin sekolah SMP Sanawiah lalu saksi MOH. FAJRIN dan saksi NOVALDIN beserta anggota satreskrim Polres Donggala lainnya melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi kantin SMP Sanawiah Desa Sumari lalu menemukan terdakwa sedang duduk menunggu pemasang lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 lembar table shio 2021, 3 lembar syair ramalan, 2 lembar catatan/ rekapan nomor, uang tunai sebesar Rp. 288.000,- yang terdiri dari 5 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- 2 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 2 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 4 lembar uang pecahan Rp. 2000,- yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya lalu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Donggala;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli nomor dan shio kepada terdakwa dengan cara datang langsung ke kantin SMP Sanawiah lalu memesan nomor yang ingin dipasang dan terdakwa catat dibuku rekapan atau kertas rekapan untuk terdakwa serahkan kepada saksi TAKWIN CF, dan apabila ada yang nomor atau shio nya keluar maka dibayar untuk 1 x / Rp. 1000 dibayarkan Rp. 10.000,- untuk 2 angka 1x / Rp. 1000 dibayarkan Rp. 60.000,-, untuk 3 angka 1 x dibayarkan Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka 1x dibayarkan Rp. 2.000.000,

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari saksi TAKWIN CF sebesar 20 % dari hasil penjualan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAFYUDIN Alias PAPA NUNING pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2021 bertempat di bertempat di kantin sekolah SMP Sanawiah Desa Sumari kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun dan atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Anggota dari Polres Donggala mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi togel di desa sumari tepatnya di kantin sekolah SMP Sanawiah lalu saksi MOH. FAJRIN dan saksi NOVALDIN beserta anggota satreskrim Polres Donggala lainnya melakukan penyelidikan dan pengecekan kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi kantin SMP Sanawiah Desa Sumari lalu menemukan terdakwa sedang duduk menunggu pemasang lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 lembar table shio 2021, 3 lembar syair ramalan, 2 lembar catatan/ rekapan nomor, uang tunai sebesar Rp. 288.000,- yang terdiri dari 5 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- 2 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 2 lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 4 lembar uang pecahan Rp. 2000,- yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya lalu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Donggala;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli nomor dan shio kepada terdakwa dengan cara datang langsung ke kantin SMP Sanawiah lalu memesan nomor yang ingin dipasang dan terdakwa catat dibuku rekapan atau kertas rekapan untuk terdakwa serahkan kepada saksi TAKWIN CF, dan apabila ada yang nomor atau shio nya keluar maka dibayar untuk 1 x / Rp. 1000 dibayarkan Rp. 10.000,- untuk 2 angka 1x / Rp. 1000 dibayarkan Rp. 60.000,-, untuk 3 angka 1 x dibayarkan Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka 1x dibayarkan Rp. 2.000.000,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari saksi TAKWIN CF sebesar 20 % dari hasil penjualan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Mohamad Fajrin**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual kopon putih di Kantin Sekolah SMP Sanawiah Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab.Donggala;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dan beberapa anggota Polisi lainnya dari Polres Donggala pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 17.10 WITA di kantin sekolah SMP Sanawiah Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab.Donggala;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor dan shio kupon putih yang datang untuk membeli nomor togel dan shio;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita adalah 1 (satu) lembar table shio 2021, 3 (tiga) lembar syair ramalan, 2 (dua) lembar catatan/rekapan nomor dan uang tunasi sebesar Rp288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (Dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai penjual kupon putih sekaligus memiliki anak buah yang menjual kupon putih di Desa lain yang lain bernama NADIR Alias PAPA AYU beralamat di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala kemudian hasil rekapan diserahkan kepada Saksi Takwin Cf Bin Jafar Alias Win yang beralamat di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala dengan cara Terdakwa menyetor langsung dalam bentuk rekapan kepada Saksi Takwin kemudian Saksi Takwin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--





meneruskan lagi ke bandarnya yang berada di Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala yang bernama sdr. Acu Alias Papa Ari;

- Jumlah nomor judi kupon putih yang terjual sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menjual kupon putih di kantin sekolah SMP Sanawiah Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala dari informasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Takwin CF Bin Jafar Alias Win**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual kupon putih di Kantin Sekolah SMP Sanawiah Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 17.00 WITA di dalam rumah saksi di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala saat sedang menjual kupon putih;
- Bahwa cara Saksi melakukan permainan judi kupon putih dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli nomor dan shio kepada Saksi dengan datang langsung ke rumah Saksi, kemudian Saksi mencatat di buku rekapan yang kemudian diserahkan kepada sdr. Acu Alias Papa Ari di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala yang Saksi hubungi melalui SMS atau telepon namun jika jaringan telepon tidak bagus, orang suruhan sdr. Acu akan datang menjemput nomor rekapan tersebut;
- Bahwa jika ada yang menang, orang suruhan sdr. Acu akan memberikan uang kepada Saksi dan diberikan kepada masyarakat, dan untuk Terdakwa uang kemenangan dititip pada Saksi atau Terdakwa menerima langsung dari bandar di rumah Saksi;
- Bahwa yang membeli kupon putih pada Saksi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar rumah saksi di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa peranan Saksi dalam judi kupon putih adalah sebagai penjual judi kupon putih;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



- Bahwa Saksi menjual kupon putih dengan menggunakan kertas dan pulpen;
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk shio menang 1x dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka 1x dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka 1x dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka 1x dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1x merupakan istilah yang bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana nomor judi kupon putih berasal;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa uang hasil dari keuntungan Saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa yang menjual kupon putih di Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala hanya Terdakwa saja dan menyerahkan rekapan kepada bandar sdr. Acu. Terdakwa menyetor rekapan kepada bandar sdr. Acu melalui Saksi karena Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa omset penjualan kupon putih Terdakwa SAFYUDIN Alias PAPA NUNING yang akan disetior kepada bandar perhari + Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan bandar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Polisi maupun pemerintah untuk melakukan penjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih di Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Nadir Alias Papa Ayu**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual kupon putih di Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Takwin adalah Saksi Takwin sebagai penyambung penyetoran hasil penjualan dan rekapan kupon

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



putih yang dijual oleh Saksi yang telah dititipkan Saksi kepada Terdakwa untuk disetor kepada bandar Sdr. Acu Alias Papa Ari di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi terkait tindak pidana perjudian kupon putih pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 17.20 WITA di rumah Saksi di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi dalam menjual kupon putih ialah dengan menggunakan kertas dan pulpen dimana orang yang datang membeli dengan memberikan nomor pada Saksi kemudian Saksi catat dan rekapan Saksi serahkan pada Terdakwa di Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala untuk diteruskan kepada Saksi Takwin;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 2 km (dua kilometer);
- Bahwa Saksi menjual kupon putih sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa pada penjualan kupon putih pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, Saksi menjual Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa rumah tempat Saksi menjual kupon putih adalah daerah perumahan yang berdekatan-dekatan sehingga masyarakat sekitar mudah untuk datang membeli;
- Bahwa tata cara pembayaran nomor dan shio pembeli apabila nomor dan shio dinyatakan naik yaitu masyarakat atau pemasang nomor datang langsung ke tempat penjualan Saksi untuk mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk shio menang 1x dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka 1x dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka 1x dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka 1x dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1x merupakan istilah yang bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi sebesar 15% (lima belas persen);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala sedangkan Terdakwa melakukan penjualan kupon putih di Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait tindak pidana perjudian kupon putih pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di dalam kantin sekolah SMP Sanawiah desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sejak bulan November 2020;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli nomor dan shio kepada Terdakwa dengan cara datang langsung ke tempat penjualan Terdakwa di kantin sekolah SMP Sanawiah desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala kemudian Terdakwa mencatat di buku rekapan atau kertas rekapan untuk diserahkan kepada Saksi Takwin di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa tata cara pembayaran nomor dan shio pembeli apabila nomor dan shio dinyatakan naik yaitu masyarakat atau pemasang nomor datang langsung ke tempat penjualan Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk shio menang 1x dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka 1x dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka 1x dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka 1x dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1x merupakan istilah yang bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa letak tempat Terdakwa menjual kupon putih di daerah perumahan yang berdekatan sehingga mudah bagi masyarakat sekitar untuk datang membeli nomor judi kupon putih;
- Bahwa untuk hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, Terdakwa baru mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun hasil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 disita oleh Polisi sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) karena uang tersebut belum sempat Terdakwa setor pada Saksi Takwin;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi Takwin sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Takwin sekitar bulan November 2020 di Pasar Toaya Kec. Sindue, Kab. Donggala dengan mengajak ke rumahnya dan mengajak Terdakwa membuka penjualan kupon putih di Desa Sumari;
- Bahwa Saksi Takwin bukan bandar melainkan hanya penyambung penjualan dari Terdakwa ke bandar dan yang menjadi bandar adalah sdr. Acu namun Terdakwa tidak tahu dimana alamatnya;
- Bahwa Saksi Nadir Alias Papa Ayu yang beralamat di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala juga menitipkan rekapan kupon putihnya kepada Terdakwa untuk diteruskan pada Saksi Takwin;
- Bahwa Saksi Nadir menitipkan rekapan kupon putihnya kepada Terdakwa untuk diteruskan pada Saksi Takwin sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Nadir sebesar 15% (lima belas persen);
- Bahwa Saksi Takwin tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar table shio 2021;
- 3 (tiga) lembar syair ramalan;
- 2 (dua) lembar catatan/rekapan nomor dan;
- Uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) masing-masing;
  - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohamad Fajrin dan Tim dari Polres Donggala pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di kantin sekolah SMP Sanawiah Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab.Donggala, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli yang hendak membeli permainan untung-untungan dengan jenis nomor dan shio kupon putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) lembar table shio 2021, 3 (tiga) lembar syair ramalan, 2 (dua) lembar catatan/rekapan nomor dan uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih yang merupakan jenis permainan yang bersifat untung-untungan kepada pembeli dengan cara pembeli datang ke tempat Terdakwa berjualan kupon putih di kantin sekolah SMP Sanawiah desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala, dengan mekanisme pembayaran untuk shio menang 1x dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka 1x dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka 1x dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka 1x dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1x merupakan istilah yang bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa kedudukan Terdakwa adalah sebagai penjual/pengecer permainan untung-untungan kupon putih, kemudian Terdakwa mencatat di buku rekapan atas kertas rekapan pembeli kupon putih untuk diserahkan kepada Saksi Takwin di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala, lalu oleh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



Saksi Takwin rekapan tersebut diserahkan kepada bandar yang bernama sdr. Acu, lalu Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan tersebut. Selain itu Terdakwa juga berperan sebagai penyambung dari Saksi Nadir Alias Papa Ayu yang juga berjualan kupon putih untuk diserahkan pula kepada Saksi Takwin, kemudian Saksi Nadir mendapatkan 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualannya;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani/pekebun, sementara itu menjual permainan untung-untungan berupa kupon putih merupakan pekerjaan sampingan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Safyudin Alias Papa Nunung, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa izin” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dimaksud, menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak dimilikinya izin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya-tidaknya oleh peraturan perundang-undangan yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan Terdakwa dalam rangka menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum maupun segala kegiatan dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diketahui (*willens*) dan dikehendaki (*wettens*) sendiri oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara lebih luas setiap permainan yang mendasarkan pengharapan yang menggantungkan pada untung-untungan belaka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang sesuatu barang atau uang yang dipertaruhkan untuk permainan itu dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--





Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini ialah menghendaki atau niat diketahui kehendaknya untuk mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum, lalu yang dimaksud dengan khalayak umum adalah merujuk kepada masyarakat secara umum, sehingga yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tidak perlu perbuatan tersebut sebagai pencaharian, namun adalah ketika perbuatan Terdakwa tersebut membuat khalayak umum dapat mengakses atau memainkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mohamad Fajrin dan Tim dari Polres Donggala pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di kantin sekolah SMP Sanawiah Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab.Donggala, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli yang hendak membeli permainan untung-untungan dengan jenis nomor dan shio kupon putih;

Menimbang, dari fakta hukum selanjutnya terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar table shio 2021, 3 (tiga) lembar syair ramalan, 2 (dua) lembar catatan/rekapan nomor dan uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, di persidangan terungkap pula fakta hukum bahwa Terdakwa menjual kupon putih yang merupakan jenis permainan yang bersifat untung-untungan kepada pembeli dengan cara pembeli datang ke tempat Terdakwa berjualan kupon putih di kantin sekolah SMP Sanawiah desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala, dengan mekanisme pembayaran untuk shio menang 1x dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka 1x dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka 1x dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka 1x dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1x merupakan istilah yang bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya terungkap kedudukan Terdakwa adalah sebagai penjual/pengecer permainan untung-untungan kupon putih, kemudian Terdakwa mencatat di buku rekapan atas kertas rekapan pembeli kupon putih untuk diserahkan kepada Saksi Takwin di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala, lalu oleh Saksi Takwin rekapan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



tersebut diserahkan kepada bandar yang bernama sdr. Acu, lalu Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan tersebut. Selain itu Terdakwa juga berperan sebagai penyambung dari Saksi Nadir Alias Papa Ayu yang juga berjualan kupon putih untuk diserahkan pula kepada Saksi Takwin, kemudian Saksi Nadir mendapatkan 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani/pekebun, sementara itu menjual permainan untung-untungan berupa kupon putih merupakan pekerjaan sampingan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, permainan kupon putih apabila dicermati tata cara atau metode bermainnya adalah mendasarkan pengharapan yang menggantungkan pada untung-untungan belaka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang sesuatu barang atau uang yang dipertaruhkan untuk permainan itu, sehingga permainan kupon putih dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula permainan judi berupa kupon putih yang dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum tidak diketemukan izin baik secara tertulis maupun lisan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian fakta-fakta yang demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, telah ia sadari dan insyafi sebelumnya dan Terdakwa telah mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*) perbuatan yang ia lakukan tersebut, yang mana Terdakwa yang berkedudukan sebagai pengecer permainan judi tersebut telah pula mengambil keuntungan dari penjualan permainan judi kupon putih, dan perbuatan Terdakwa tersebut membuat khalayak umum dapat mengakses atau memainkannya, padahal dirinya sudah mengetahui jika permainan judi kupon putih tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap saja Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang itu, dengan demikian Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar table shio 2021;
- 3 (tiga) lembar syair ramalan;
- 2 (dua) lembar catatan/rekapan nomor;

Oleh karena barang bukti tersebut telah ternyata merupakan alat dan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) masing-masing;
  - 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (Dua) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Safyudin Alias Papa Nuning tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar table shio 2021;
- 3 (tiga) lembar syair ramalan;
- 2 (dua) lembar catatan/rekapan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) masing-masing;
- 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, oleh Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aulia Rahman, S.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rusly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--





**Andi Aulia Rahman, S.H.**

**Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.**

Ttd

**Arzan Rashif Rakhwada, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Jefrianton, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN Dgl

--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)